



P U T U S A N

Nomor 114 PK/Pid.Sus/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana :

Nama : **SISWANTO bin SUKAMTO**
Tempat lahir : Trenggalek ;
Umur / tanggal lahir : 48 tahun /25 April 1957 ;
Jenis kelamin : laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Danau Melintang Rt. 24 Nomor 25
Kelurahan Melayu Kecamatan Tenggarong
Kabupaten Kutai Kartanegara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : PNS ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Pangkalan Kerinci sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa SISWANTO Bin SUKAMTO, dalam kedudukannya selaku Pemimpin Proyek pada Proyek Pembangunan Pintu Gerbang Perbatasan Kabupaten Kutai Kartanegara-Kota Balikpapan yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 600-111/BANG.I/DIPDA/2002 17 Juni 2002 tentang Pengesahan Proyek Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Tahun Anggaran 2002, bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama, baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dengan saksi BAHMA T SANTOSO Bin SUWARNO (diajukan sebagai Terdakwa dalam berkas perkara sendiri) dan saksi Ir. SUGIANTO, MM Bin SUDARMADI (diajukan sebagai Terdakwa dalam berkas perkara sendiri), pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti antara tahun bulan Juli 2003 sampai dengan tahun bulan September 2005 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain sekitar tahun 2003 sampai dengan tahun 2005, bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Jalan Jendral Ahmad Yani Kabupaten Kutai Kartanegara atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih

Hal. 1 dari 25 hal. Put. No. 114 PK/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan - yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang, sebagai satu perbuatan berlanjut, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau perekonomian negara yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada tahun 2002 Terdakwa SISWANTO Bin SUKAMTO ditunjuk sebagai Pemimpin Proyek pada Proyek Pembangunan Pintu Gerbang Perbatasan Kabupaten Kutai Kartanegara-Kota Samarinda dengan Anggaran Pembangunan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2002 sebesar Rp. 2.000.000.000,- (Dua Miliar Rupiah).
- Bahwa untuk melaksanakan proyek tersebut tidak pernah dilaksanakan proses pelelangan sesuai dengan ketentuan akan tetapi oleh Terdakwa telah dibuat dokumen-dokumen persyaratan pelelangan sehingga seolah-olah proses pelelangan tersebut telah dilaksanakan sebagaimana mestinya. Bahwa proses pelelangan yang tidak dilakukan dengan sebenarnya telah ditetapkan sebagai pemenang untuk melaksanakan pekerjaan adalah CV. ARYA PUTRA dimana saksi RAHMAT SANTOSO Bin SUWARNO bertindak selaku kuasa usahanya melaksanakan pekerjaan tersebut, sedangkan untuk Konsultan Perencana maupun Konsultan Pengawas tidak ada ;
- Bahwa sebelum pelaksanaan pekerjaan proyek Pembangunan Pintu gerbang Perbatasan Kabupaten Kutai Kartanegara - Kota Samarinda Terdakwa diperintahkan oleh saksi Ir. SUGIANTO, M Bin SUDARMADI selaku Wakil Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara pada waktu itu, untuk mengalihkan proyek tersebut menjadi 'dua bagian yaitu Proyek Pembangunan Pintu Gerbang - Perbatasan Kabupaten Kutai Kartanegara-Kota Balikpapan dengan anggaran sebesar Rp. 585.000.000,- (Lima ratus delapan puluh lima juta rupiah) dan Proyek Pembangunan Pintu Gerbang Perbatasan Kabupaten Kutai Kartanegara - Kabupaten Kutai Timur dengan anggaran sebesar Rp. 1.182.000.000,- (satu Miliar seratus delapan puluh dua juta rupiah) sedangkan alasan pengalihannya adalah anggaran Proyek Pembangunan pintu gerbang perbatasan Kabupaten Kutai Kartanegara Kota Samarinda tersebut terlalu besar dan tapal batas yang dibangun antara Kabupaten Kutai Kartanegara - Kota Samarinda belum jelas;

Hal. 2 dari 25 hal. Put. No. 114 PK/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa melaksanakan perintah saksi Ir. SUGIANTO, MM Bin SUDARMADI untuk mengalihkan proyek Pembangunan pintu gerbang perbatasan Kabupaten Kutai Kartanegara Kota Samarinda menjadi Proyek Pembangunan Pintu Gerbang. Perbatasan Kabupaten Kutai Kartanegara-Kota Balikpapan dan Proyek Pembangunan Pintu Gerbang Perbatasan Kabupaten Kutai Kartanegara-Kabupaten Kutai Timur. Untuk melaksanakan proyek-proyek tersebut Terdakwa mendasarkan pada Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 600-111/BANG.I/DIPDA/2002 17 Juni 2002 tentang Pengesahan Proyek Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Tahun Anggaran 2002 yang mana dalam surat Keputusan Bupati tersebut Terdakwa ditetapkan selaku Pemimpin Proyek Pembangunan Pintu Gerbang Perbatasan Kabupaten Kutai Kartanegara - Kota Balikpapan, sedangkan Terdakwa selaku Pemimpin Proyek Pembangunan Pintu Gerbang perbatasan Kabupaten Kutai Kartanegara - Kabupaten Kutai Timur tidak ada dasar penunjukkannya, namun demikian Terdakwa tetap melaksanakan tugasnya selaku Pemimpin Proyek Pembangunan Pintu gerbang Perbatasan Kabupaten Kutai Kartanegara - Kabupaten Kutai Timur ;
- Bahwa pelaksanaan proyek Permbangunan pintu gerbang perbatasan Kabupaten Kutai Kartanegara-Kota Balikpapan telah selesai dilaksanakan dan dana telah dibayarkan, sesuai dengan nilai kontrak, sedangkan untuk proyek pembangunan pintu gerbang perbatasan Kabupaten Kutai Kartanegara Kabupaten Kutai Timur belum dilaksanakan ; Bahwa sebelum dilaksanakan pekerjaan proyek Pembangunan Pintu Gerbang perbatasan Kabupaten Kutai Kartanegara - Kutai Timur telah dibayarkan uang muka 20 % dari nilai kontrak yaitu sebesar Rp. 236.400.000,- (Dua ratus tiga puluh enam .juta empat ratus ribu rupiah) dengan bukti Surat Perintah membayar Uang (SPMU) Nomor: 780/PT/2002 tanggal 21 November 2002 ;
- Bahwa menjelang akhir tahun 2003 proyek pembangunan pintu gerbang perbatasan Kabupaten Kutai Kartanegara - Kabupaten Kutai Timur belum juga dilaksanakan oleh Terdakwa dan CV. ARYA PUTRA selaku pelaksana pekerjaan sedangkan sesuai dengan ketentuan bahwa proyek harus diselesaikan tahun 2003. Bahwa Terdakwa menyampaikan hal tersebut kepada saksi Ir. SUGIANTO, MM Bin SUDARMADI dan pada saat itu Terdakwa diperintahkan oleh saksi Ir. SUGIANTO, MM Bin SUDARMADI untuk membuat Berita Acara Pembayaran, Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan yang menyaskan seolah-

Hal. 3 dari 25 hal. Put. No. 114 PK/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

olah pekerjaan Proyek Pembangunan Pintu Gerbang Kabupaten Kutai Kartanegara - Kabupaten Kutai Timur telah selesai 100 % ;

- Bahwa selanjutnya atas perintah saksi Ir. SUGIANTO, MM Bin SUDARMADI tersebut Terdakwa membuat :
 - Berita acara Pembayaran Nomor : 600-24/BAP/P3GP/DCK/X/2003 tanggal 23 Oktober 2003 ;
 - Berita Acara Pemeriksaan Nomor : 600-22/BAPP/P3GP/DCK/X/2003 tanggal 23 Oktober 2003, yang menyatakan Pekerjaan telah mencapai 100 % ;
 - Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : 600-23/BAP/P3GP/DCK/X/2003 tanggal 23 Oktober 2003 yang menyatakan presentasi pekerjaan telah mencapai prosentase sebesar 100 % ;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum karena ikut menandatangani surat -surat antara lain :
 - Berita Acara Pembayaran Nomor : 600-24/BAP/P3GP/DCK/X/2003 tanggal 23 Oktober 2003 ;
 - Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : 600-23/BAP/P3GP/DCK/X/2003 tanggal 23 Oktober 2003 yang menyatakan Presentasi Pekerjaan telah mencapai Prosentase sebesar 100 %;

Yang pada kenyataannya pekerjaan proyek pembangunan Pintu Gerbang Kabupaten Kutai Kartanegara - Kutai Timur belum dilaksanakan;

- Bahwa dengan dibuat dan ditandatanganinya Berita Acara Pembayaran Nomor : 600/24/BAP/P3GP/DCK/X/2003 tanggal 23 Oktober 2003, Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 600-22/BAPP/P3GP/DCK/X/2003 tanggal 23 Oktober 2003, yang menyatakan Pekerjaan telah mencapai 100 % dan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : 600-23/BAP/P3GP/DCK/X/2003 tanggal 23 Oktober 2003 yang menyatakan Presentasi Pekerjaan telah mencapai Prosentase sebesar 100 %, maka saksi RAHMAT SANTOSO Bin SUWARNO telah mencairkan anggaran proyek pembangunan Pintu Gerbang Kabupaten Kutai Kartanegara - Kutai Timur sebesar Rp. 945.600.000,(Sembilan ratus empat puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) sesuai Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Nomor 1994/BP/2005 tanggal 12 September 2005 ;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa SISWANTO Bin SUKAMTO, Negara c.q Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dirugikan ± sebesar Rp1.182.000.000,- (satu miliar seratus delapan puluh dua juta rupiah), sebagaimana laporan Hasil Audit Investigatif BPKP Perwakilan Propinsi

Hal. 4 dari 25 hal. Put. No. 114 PK/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Timur tentang Proyek Pembangunan Pintu Gerbang Perbatasan Kabupaten Kutai Kartanegara - Kota Balikpapan Pekerjaan Pembangunan Pintu Gerbang Perbatasan Kutai Kartanegara - Samarinda Tahun anggaran 2002 Nomor : LAP-131/PW.17/5/2006 tanggal 27 Juli 2006 dengan perhitungan sebagai berikut :

- SPM Nomor : 780/PT/2002 tanggal 21 November 2002 Untuk uang muka sebesar 20 % dari nilai kontrak sebesar Rp. 236.400.000, (dua ratus tiga puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) ;
- SPM Nomor : 1994/BP/2005 tanggal 12 September 2005; Untuk membayar pekerjaan 100 % sebesar Rp. 945.600.000,- (sembilan ratus empat puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) ;

Atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu dari Kas Kantor Dinas Pekerjaan umum Kabupaten Kutai Kartanegara;

Perbuatan Terdakwa SISWANTO Bin SUWARNO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa SISWANTO Bin SUKAMTO, dalam kedudukannya selaku Pemimpin Proyek pada Proyek Pembangunan Pintu Gerbang Perbatasan Kabupaten Kutai Kartanegara-Kota Balikpapan yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 600-111/BANG.I/DIPDA/2002 17 Juni 2002 tentang Pengesahan Proyek Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Tahun Anggaran 2002, baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama, baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dengan saksi RAHMAT SANTOSO Bin SUWARNO dan saksi Ir. SUGIANTO, MM Bin SUDARMADI (diajukan sebagai Terdakwa dalam berkas perkara sendiri), Pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti antara tahun 2003 sampai dengan tahun 2005 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain sekitar tahun 2004 sampai dengan tahun 2005 bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Jalan Jendral Ahmad Yani Kabupaten Kutai Kartanegara atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan beberapa perbuatan meskipun masing-masing

Hal. 5 dari 25 hal. Put. No. 114 PK/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan kejahatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada tahun 2002 Terdakwa SISWANTO Bin SUKAMTO ditunjuk sebagai Pemimpin Proyek pada Proyek Pembangunan Pintu Gerbang Perbatasan Kabupaten Kutai Kartanegara-Kota Samarinda dengan Anggaran Pembangunan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2002 sebesar Rp. 2.000.000.000,- (Dua Miliar Rupiah);
- Bahwa Terdakwa SISWANTO Bin SUKAMTO karena jabatannya mempunyai tugas yaitu memonitor fisik bangunan di lapangan dan memonitor keuangan serta mempunyai tanggung jawab melaporkan hasil pekerjaan kepada atasan Terdakwa ;
- Bahwa untuk melaksanakan proyek tersebut tidak pernah dilaksanakan proses pelelangan sesuai dengan ketentuan akan tetapi oleh Terdakwa telah dibuat dokumen-dokumen persyaratan pelelangan sehingga seolah-olah proses pelelangan tersebut telah dilaksanakan sebagaimana mestinya. Bahwa proses pelelangan yang tidak dilakukan dengan sebenarnya telah ditetapkan sebagai pemenang untuk melaksanakan pekerjaan adalah CV. ARYA PUTRA dimana saksi RAHMAT SANTOSO Bin SUWARNO bertindak selaku kuasa usahanya melaksanakan pekerjaan tersebut, sedangkan untuk Konsultan Perencana maupun Konsultan Pengawas tidak ada ;
- Bahwa sebelum pelaksanaan pekerjaan proyek Pembangunan Pintu Gerbang Perbatasan Kabupaten Kutai Kartanegara - Kota Samarinda Terdakwa diperintahkan oleh saksi Ir. SUGIANTO, MM Bin SUDARMADI selaku Wakil Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara pada waktu itu, untuk mengalihkan proyek tersebut menjadi dua bagian yaitu Proyek Pembangunan Pintu Gerbang Perbatasan Kabupaten Kutai Kartanegara-Kota Balikpapan dengan anggaran sebesar Rp. 585.000.000,- (lima ratus delapan puluh lima juta rupiah) dan Proyek Pembangunan Pintu Gerbang Perbatasan Kabupaten Kutai Kartanegara-Kabupaten Kutai Timur dengan anggaran sebesar Rp. 1.182.000.000,- (satu Miliar seratus delapan puluh dua juta rupiah) sedangkan alasan pengalihannya adalah anggaran proyek Pembangunan pintu gerbang perbatasan Kabupaten Kutai Kartanegara Kota Samarinda tersebut terlalu besar dan tapal batas yang

Hal. 6 dari 25 hal. Put. No. 114 PK/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibangun antara Kabupaten Kutai Kartanegara - Kota Samarinda belum jelas;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa melaksanakan perintah saksi Ir. SUGIANTO, MM Bin SUDARMADI untuk mengalihkan proyek Pembangunan pintu gerbang perbatasan Kabupaten Kutai Kartanegara Kota Samarinda menjadi Proyek Pembangunan Pintu Gerbang Perbatasan Kabupaten Kutai Kartanegara-Kota Balikpapan dan Proyek Pembangunan Pintu Gerbang Perbatasan Kabupaten Kutai Kartanegara-Kabupaten Kutai Timur. Untuk melaksanakan proyek-proyek tersebut Terdakwa mendasarkan pada Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 600-111 /BANG. I/DIPDA/2002 17 Juni 2002 tentang Pengesahan Proyek Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Tahun Anggaran 2002 yang mana dalam surat Keputusan Bupati tersebut Terdakwa ditetapkan selaku Pemimpin Proyek Pembangunan Pintu Gerbang Perbatasan Kabupaten Kutai Kartanegara - Kota Balikpapan, sedangkan Terdakwa selaku Pemimpin Proyek Pembangunan Pintu Gerbang perbatasan Kabupaten Kutai Kartanegara - Kabupaten Kutai Timur tidak ada dasar penunjukkannya, namun demikian Terdakwa tetap melaksanakan tugasnya selaku Pemimpin Proyek Pembangunan Pintu gerbang Perbatasan Kabupaten Kutai Kartanegara - Kabupaten Kutai Timur ;
- Bahwa pelaksanaan proyek Pembangunan pintu gerbang perbatasan Kabupaten Kutai Kartanegara Kota Balikpapan telah selesai dilaksanakan dan dana telah dibayarkan sesuai dengan nilai kontrak, sedangkan untuk proyek pembangunan pintu gerbang perbatasan Kabupaten Kutai Kartanegara Kabupaten Kutai Timur belum dilaksanakan ;
- Bahwa sebelum dilaksanakan pekerjaan proyek Pembangunan Pintu Gerbang perbatasan Kabupaten Kutai Kartanegara - Kutai Timur telah dibayarkan uang muka 20 % dari nilai kontrak yaitu sebesar Rp. 236.400.000,- (dua ratus tiga puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) dengan bukti Surat Perintah membayar Uang (SPMU) Nomor: 780/PT/2002 tanggal 21 November 2002 ;
- Bahwa menjelang akhir tahun 2003 proyek pembangunan pintu gerbang perbatasan Kabupaten Kutai Kartanegara - Kabupaten Kutai Timur belum juga dilaksanakan oleh Terdakwa dan CV. ARYA PUTRA selaku pelaksana pekerjaan sedangkan sesuai dengan ketentuan bahwa proyek harus diselesaikan tahun 2003. Bahwa Terdakwa menyampaikan hal tersebut kepada saksi Ir. SUGIANTO, MM Bin SUDARMADI dan pada saat itu

Hal. 7 dari 25 hal. Put. No. 114 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa diperintahkan oleh saksi Ir. SUGIANTO, MM Bin SUDARMADI untuk membuat Berita Acara Pembayaran, Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan yang menyatakan seolah-olah pekerjaan Proyek Pembangunan Pintu Gerbang Kabupaten Kutai Kartanegara - Kabupaten Kutai Timur telah selesai 100 % ;

- Bahwa selanjutnya atas perintah saksi Ir. SUGIANTO, MM Bin SUDARMADI tersebut Terdakwa membuat :
 - Berita Acara Pembayaran Nomor : 600-24/BAP/P3GP/DCK/X/2003 tanggal 23 Oktober 2003 ;
 - Berita Acara Pembayaran Nomor : 600-22/BAPP/P3GP/DCK/X/2003 tanggal 23 Oktober 2003, yang menyatakan Pekerjaan telah mencapai 100 %;
- Bahwa Terdakwa karena jabatannya selaku Pemimpin proyek Pembangunan Pintu gerbang perbatasan Kabupaten Kutai Timur - Kota Balikpapan yang mempunyai tugas memonitor fisik bangunan di lapangan dan memonitor keuangan serta mempunyai tanggung jawab melaporkan hasil pekerjaan kepada atasannya, telah menyalahgunakan wewenang karena ikut menandatangani antara lain :
 - Berita Acara Pembayaran Nomor : 600-24/BAP/P3GP/DCK/X/2003 tanggal 23 Oktober 2003 ;
 - Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 600-22/BAPP/P3GP/DCK/X/2003 tanggal 23 Oktober 2003, yang menyatakan Pekerjaan telah mencapai 100 %.
 - Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : 600-23/BAP/P3GP/DCK/X/2003 tanggal 23 Oktober 2003 yang menyatakan Presentasi Pekerjaan telah mencapai Prosentase sebesar, 100 % ;
 - Yang pada kenyataanya pekerjaan proyek pembangunan Pintu Gerbang Kabupaten Kutai Kartanegara - Kutai Timur belum dilaksanakan.
- Bahwa dengan dibuat dan ditandatanganinya Berita Acara Pembayaran Nomor : 600-24/BAP/P3GP/DCK/X/2003 tanggal 23 Oktober 2003, Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 600-22/BAPP/P3GP/DCK/X/2003 tanggal 23 Oktober 2003, yang menyatakan Pekerjaan telah mencapai 100% dan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : 600-23/BAP/P3GP/DCK/X/2003 tanggal 23 Oktober 2003 yang menyatakan Presentasi Pekerjaan telah mencapai Prosentase sebesar 100 %, maka saksi RAHMAT SANTOSO Bin SUWARNO telah mencairkan anggaran

Hal. 8 dari 25 hal. Put. No. 114 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proyek pembangunan Pintu Gerbang Kabupaten Kutai Kartanegara - Kutai Timur sebesar Rp. 945.600.000,00 (sembilan ratus empat puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) sesuai Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Nomor 1994/BP/2005 tanggal 12 September 2005 ;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa SISWANTO Bin SUKAMTO, Negara c.q Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dirugikan ± sebesar Rp. 1.182.000.000,00 (satu miliar seratus delapan puluh dua juta rupiah), sebagaimana laporan Hasil Audit Investigatif BPKP Perwakilan Propinsi Kalimantan Timur tentang Proyek Pembangunan Pintu Gerbang Perbatasan Kabupaten Kutai Kartanegara - Kota Balikpapan Pekerjaan Pembangunan Pintu Gerbang Perbatasan Kutai Kartanegara - Samarinda Tahun anggaran 2002 Nomor : LAP-131/PW.17/5/2006 tanggal 27 Juli 2006 dengan perhitungan sebagai berikut :

- SPM Nomor : 780/PT/2002 tanggal 21 November 2002;
Untuk uang muka sebesar 20 % dari nilai kontrak sebesar Rp. 236.400.000,- (dua ratus tiga puluh enam juta empat ratus ribu rupiah);
- SPM Nomor : 1994/BP/2005 tanggal 12 September 2005;
Untuk pembayaran pekerjaan 100 % sebesar Rp. 945.600.00,- (sembilan ratus empat puluh lima juta enam ratus ribu rupiah);

atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu dari kas Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara;

Perbuatan Terdakwa SISWANTO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa SISWANTO Bin SUKAMTO, dalam kedudukannya selaku Pemimpin Proyek pada Proyek Pembangunan Pintu Gerbang Perbatasan Kabupaten Kutai Kartanegara-Kota Balikpapan yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 600-111/BANG.I/DIPDA/2002 17 Juni 2002 tentang Pengesahan Proyek Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Tahun Anggaran 2002, baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama, baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dengan saksi RAHMAT SANTOSO Bin SUWARNO dan saksi Ir. SUGIANTO, MM Bin SUDARMADI

Hal. 9 dari 25 hal. Put. No. 114 PK/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(diajukan sebagai Terdakwa dalam berkas perkara sendiri), Pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti antara tahun 2003 sampai dengan tahun 2005 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain sekitar tahun 2004 sampai dengan tahun 2005, bertempat di kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Jalan Jendral Ahmad Yani Kabupaten Kutai Kartanegara atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, Pegawai Negeri atau orang lain Pegawai Negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada tahun 2002 Terdakwa SISWANTO Bin SUKAMTO ditunjuk sebagai Pemimpin Proyek pada Proyek Pembangunan Pintu Gerbang Perbatasan Kabupaten Kutai Kartanegara-Kota Samarinda dengan Anggaran Pembangunan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2002 sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah);
- Bahwa Terdakwa SISWANTO Bin SUKAMTO karena jabatannya mempunyai tugas yaitu memonitor fisik bangunan di lapangan dan memonitor keuangan serta mempunyai, tanggung jawab melaporkan hasil pekerjaan kepada atasan Terdakwa;
- Bahwa untuk melaksanakan proyek tersebut tidak pernah dilaksanakan proses pelelangan sesuai dengan ketentuan akan tetapi oleh Terdakwa telah dibuat dokumen-dokumen persyaratan pelelangan sehingga seolah-olah proses pelelangan tersebut telah dilaksanakan sebagaimana mestinya. Bahwa proses pelelangan yang tidak dilakukan dengan sebenarnya telah ditetapkan sebagai pemenang untuk melaksanakan pekerjaan adalah CV. ARYA PUTRA dimana saksi RAHMAT SANTOSO Bin SUWARNO bertindak selaku kuasa usahanya melaksanakan pekerjaan tersebut, sedangkan untuk Konsultan Perencana maupun Konsultan Pengawas tidak ada ;
- Bahwa sebelum pelaksanaan pekerjaan proyek Pembangunan Pintu Gerbang Perbatasan Kabupaten Kutai Kartanegara-Kota Samarinda Terdakwa diperintahkan oleh saksi Ir. SUGIANTO, MM Bin SUDARMADI selaku Wakil Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara pada waktu itu, untuk mengaiihkan proyek tersebut menjadi dua bagian,

Hal. 10 dari 25 hal. Put. No. 114 PK/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu Proyek Pembangunan Pintu Gerbang Perbatasan Kabupaten Kutai Kartanegara-Kota Balikpapan dengan anggaran sebesar Rp. 585.000.000,- (lima ratus delapan puluh lima juta rupiah) dan Proyek Pembangunan Pintu Gerbang Perbatasan Kabupaten Kutai Kartanegara-Kabupaten Kutai Timur dengan anggaran sebesar Rp. 1.182.000.000,- (satu miliar seratus delapan puluh dua juta rupiah) sedangkan alasan pengalihannya adalah anggaran proyek Pembangunan pintu gerbang perbatasan Kabupaten Kutai Kartanegara Kota Samarinda tersebut terlalu besar dan tapal batas yang dibangun antara Kabupaten Kutai Kartanegara - Kota Samarinda belum jelas;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa melaksanakan perintah saksi Ir. SUGIANTO, MM Bin SUDARMADI untuk mengalihkan proyek Pembangunan pintu gerbang perbatasan Kabupaten Kutai Kartanegara Kota Samarinda menjadi Proyek Pembangunan Pintu Gerbang Perbatasan Kabupaten Kutai Kartanegara-Kota Balikpapan dan Proyek Pembangunan Pintu Gerbang Perbatasan Kabupaten Kutai Kartanegara-Kabupaten Kutai Timur. Untuk melaksanakan proyek-proyek tersebut Terdakwa mendasarkan pada Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 600-111/BANG.I/DIPDA/2002 17 Juni 2002 tentang Pengesahan Proyek Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Tahun Anggaran 2002 yang mana dalam surat Keputusan Bupati tersebut Terdakwa ditetapkan selaku Pemimpin Proyek Pembangunan Pintu Gerbang Perbatasan Kabupaten Kutai Kartanegara - Kota Balikpapan, sedangkan Terdakwa selaku Pemimpin Proyek Pembangunan Pintu Gerbang perbatasan Kabupaten Kutai Kartanegara - Kabupaten Kutai Timur tidak ada dasar penunjukkannya, namun demikian Terdakwa tetap melaksanakan tugasnya selaku Pemimpin Proyek Pembangunan Pintu gerbang Perbatasan Kabupaten Kutai Kartanegara - Kabupaten Kutai Timur ;
- Bahwa pelaksanaan proyek Pembangunan pintu gerbang perbatasan Kabupaten Kutai Kartanegara Kota Balikpapan telah selesai dilaksanakan dan dana telah dibayarkan sesuai dengan nilai kontrak, sedangkan untuk proyek pembangunan pintu gerbang perbatasan Kabupaten Kutai Kartanegara Kabupaten Kutai Timur belum dilaksanakan;
- Bahwa sebelum dilaksanakan pekerjaan proyek Pembangunan Pintu Gerbang perbatasan Kabupaten Kutai Kartanegara - Kutai Timur telah dibayarkan uang muka 20 % dari nilai kontrak yaitu sebesar Rp236.400.000,- (dua ratus tiga puluh enam juta empat ratus ribu rupiah)

Hal. 11 dari 25 hal. Put. No. 114 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bukti Surat Perintah membayar bang (SPMU) Nomor : 780/PT/2002 tanggal 21 November 2002 ;

- Bahwa menjelang akhir tahun 2003 proyek pembangunan pintu gerbang perbatasan Kabupaten Kutai Kartanegara - Kabupaten Kutai Timur belum juga dilaksanakan oleh Terdakwa dan CV. ARYA PUTRA selaku pelaksana pekerjaan sedangkan sesuai dengan ketentuan bahwa proyek harus diselesaikan tahun 2003. Bahwa Terdakwa menyampaikan hal tersebut kepada saksi Ir. SUGIANTO, MM Bin SUDARMADI dan pada saat itu Terdakwa diperintahkan oleh saksi Ir. SUGIANTO, MM Bin SUDARMADI untuk membuat Berita Acara Pembayaran, Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan yang menyatakan seolah-olah pekerjaan Proyek Pembangunan Pintu Gerbang Kabupaten Kutai Kartanegara - Kabupaten Kutai Timur telah selesai 100 % ;
- Bahwa selanjutnya atas perintah saksi Ir. SUGIANTO, MM Bin SUDARMADI tersebut Terdakwa membuat :
 - Berita Acara Pembayaran Nomor : 600-24/BAP/P3GP/DCK/X/2003 tanggal 23 Oktober 2003 ;
 - Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 600-22/BAPP/P3GP/DCK/X/2003 tanggal 23 Oktober 2003, yang menyatakan Pekerjaan telah mencapai 100 % ;
 - Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : 600-23/BAP/P3GP/DCK/X/2003 tanggal 23 Oktober 2003 yang menyatakan Presentasi Pekerjaan telah mencapai Prosentase sebesar 100 % ;
- Bahwa Terdakwa karena jabatannya selaku Pemimpin proyek Pembangunan Pintu gerbang perbatasan Kabupaten Kutai Timur - Kota Balikpapan yang mempunyai tugas memonitor fisik bangunan di lapangan dan memonitor keuangan serta mempunyai tanggung jawab melaporkan hasil pekerjaan kepada atasannya, telah menyalahgunakan wewenang karena ikut menandatangani antara lain :
 - Berita Acara Pembayaran Nomor : 600-24/BAP/P3GP/DCK/X/2003 tanggal 23 Oktober 2003 ;
 - Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 600-221 BAPP/P3GP/DCK/X/2003 tanggal 23 Oktober 2003, yang menyatakan Pekerjaan telah mencapai 100 % ;
 - Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : 600-23/BAP/P3GP/DCK/X/2003 tanggal 23 Oktober 2003 yang menyatakan Presentasi Pekerjaan telah mencapai Prosentase sebesar 100 % ;

Hal. 12 dari 25 hal. Put. No. 114 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang pada kenyataannya pekerjaan proyek pembangunan Pintu Gerbang Kabupaten Kutai Kartanegara - Kutai Timur belum dilaksanakan;

- Bahwa Berita Acara Pembayaran Nomor : 600-24/BAP/P3GP/DCK/X/2003 tanggal 23 Oktober 2003 ; Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor 600-22/BAPP/P3GP/DCK/X/2003 tanggal 23 Oktober 2003, yang menyatakan Pekerjaan telah mencapai 100 %, Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor: 600-23/BAP/P3GP/DCK/X/2003 tanggal 23 Oktober 2003 yang menyatakan Presentasi Pekerjaan telah mencapai Prosentase sebesar 100 % , yang telah ditandatangani Terdakwa adalah tidak benar, karena pada kenyataannya pekerjaan proyek pembangunan Pintu Gerbang Kabupaten Kutai Kartanegara - Kutai Timur belum dilaksanakan;
- Bahwa dengan dibuat dan ditandatanganinya Berita Acara Pembayaran Nomor : 600-24/BAP/P3GP/DCK/X/2003 tanggal 23 Oktober 2003, Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 600-22/BAPP/P3GP/DCK/X/2003 tanggal 23 Oktober 2003, yang menyatakan Pekerjaan telah mencapai 100%. dan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : 600-23/BAP/ P3GP/ DCK/X/2003 tanggal 23 Oktober 2003 yang menyatakan Presentasi Pekerjaan telah mencapai Prosentase sebesar 100 %, maka saksi RAHMAT SANTOSO Bin SUWARNO telah mencairkan anggaran proyek pembangunan Pintu Gerbang Kabupaten Kutai Kartanegara - Kutai Timur sebesar Rp. 945.600.000,(Sembilan ratus empat puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) sesuai Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Nomor 1994/BP/2005 tanggal 12 September 2005;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa SISWANTO Bin SUKAMTO, Negara c.q Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dirugikan sebesar Rp1.182.000.000,- (satu miliar seratus delapan puluh dua juta rupiah), sebagaimana laporan Hasil Audit Investigatif BPKP Perwakilan Propinsi Kalimantan Timur tentang Proyek Pembangunan Pintu Gerbang Perbatasan Kabupaten Kutai Kartanegara - Kota Balikpapan Pekerjaan Pembangunan Pintu Gerbang Perbatasan Kutai Kartanegara - Samarinda Tahun anggaran 2002 Nomor : LAP-131/PW.17/5/2006 tanggal 27 Juli 2006 dengan perhitungan sebagai berikut :

- SPM Nomor : 780/PT/2002 tanggal 21 November 2002;
Untuk uang muka sebesar 20 % dari nilai kontrak sebesar Rp236.400.000,00 (dua ratus tiga puluh enam juta empat ratus rupiah) ;
- SPM Nomor : 1994/BP/2005 tanggal 12 September 2005;

Hal. 13 dari 25 hal. Put. No. 114 PK/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu dari Kas Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara;

Perbuatan Terdakwa SISWANTO Bin SUKAMTO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 jo. Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tenggarong tanggal 19 November 2008 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SISWANTO BIN SUKAMTO, dengan identitas tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair Pasal 2 (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi JO. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menyatakan Terdakwa SISWANTO BIN SUKAMTO, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat 1 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SISWANTO BIN SUKAMTO, berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan kurungan;
4. Membayar Uang pengganti sebesar Rp. 1.182.000.00,- (satu miliar seratus delapan puluh dua juta rupiah) dikurangi uang yang disita sebagai barang bukti sebesar Rp. 306.000.000,- (tiga ratus enam juta rupiah) sehingga kerugian Negara menjadi sebesar Rp. 876.000.000,- (delapan ratus tujuh puluh enam juta rupiah) ditanggung renteng dengan Terdakwa RAHMAT SANTOSO (berkas terpisah), dan Terdakwa Ir SUGIYANTO (berkas terpisah), jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam

Hal. 14 dari 25 hal. Put. No. 114 PK/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- Barang bukti Nomor : 1 yaitu : 1(satu) Bendel berkas Surat Perjanjian Pemborongan pekerjaan Nomor : 600-42/P3GP-DCK/SPPP/VIII/2002 tanggal 19 Agustus 2002 sampai dengan Nomor : 14 yaitu : 1 (satu) lembar bukti pengeluaran kas dari BPD Tenggarong Tanggal , 08 Februari 2006 sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan Nomor 16 yaitu : 1 (satu) lembar Nota Dinas/Pribadi SPK (Gerbang Batas) :1.1.182.000,- 2. 585000 (Samboja) sampai dengan Nomor : 26 yaitu 1 (satu) lembar bukti Pembayaran Beban Tetap Pekerjaan Pembangunan Pintu Gerbang Perbatasan Kabupaten Kutai Kartanegara-Kota Balikpapan tanggal 06 September 2005 sebesar Rp. 945.600.000,- (sembilan ratus empat puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) tetap terlampir dalam berkas perkara;
- Barang bukti Nomor : 15 yaitu berupa Uang Dana Proyek Pembangunan Pintu Gerbang Perbatasan sebesar Rp. 306.000.000,- (tiga ratus enam juta rupiah) yang dititipkan pada Bank Capem Tenggarong Rek. Nomor 941106994, telah dirampas untuk Negara dalam perkara Terdakwa Ir. Sugiyanto, MM. Bin Sudarmadi;

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 482/Pid.B/2007/PN.Tgr tanggal 18 Februari 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Bahwa Surat Dakwaan Jaksa/Penuntut Umum Nomor Reg.Perkara : PDS-03/TNGGA/08/2007 tanggal 12 September 2007, atas nama Terdakwa SISWANTO Bin SUKAMTO batal demi hukum, dan membebaskan biaya perkara kepada negara.

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 135/PID/ 2009/PT.KT.SMDA tanggal 23 Desember 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tenggarong, tanggal 18 Februari 2009 Nomor : 482/PIB.B/2007/PN.Tgr yang dimintakan banding;

Hal. 15 dari 25 hal. Put. No. 114 PK/Pid.Sus/2012



MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan Terdakwa SISWANTO bin SUKAMTO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primair ;
- Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan primair tersebut di atas ;
- Menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA DAN BERLANJUT", sebagaimana Dakwaan subsidair ;
- Menjatuhkan pidana terhadap. Terdakwa dengan hukuman penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan ;
- Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
- Menetapkan masa penahanan yang pernah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar surat perintah membayar uang (SPMU) Nomor 1994/BP/2005 tanggal 12 September 2002;
 - 1 (satu) lembar surat perintah membayar (SPM) Nomor 780/PT/2002 tanggal 21 November 2002 berikut surat pengantarnya ;
 - 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) beban tetap anggaran belanja tahun anggaran 2005 Nomor 600-392/SPP-BT/DPU/IX/2005 tanggal 6 September 2005 ;
 - 1 (satu) lembar bukti pembayaran tanggal 6 September 2005 ;
 - 1 (satu) lembar daftar rincian penggunaan anggaran belanja Nomor 600-391/SPP-BT/DPUY/IX/2005 ;
 - 1 (satu) lembar daftar pengantar SPP Nomor : 600-391/SPP-BT/DPUY/IX/2005 tanggal 25 Juli 2005 tentang Otoritas Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005 ;
 - 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran Nomor : 600-24/BAP/P3GP/DCK/X/2003 tanggal 23 Oktober 2003;
 - 1 (satu) lembar Berita acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 600-22/BAP/P3GP/DCK/X/2003 tanggal 23 Oktober 2003;
 - 1 (satu) lembar Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : 600-23/BAP/P3GP/DCK/X/2003 tanggal 23 Oktober 2003 ;
 - 9 (sembilan) lembar Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Nomor P.02/PGP/SPP/202 tanggal 20 November 2002 ;
- 1 (satu) lembar Surat Bukti Pengantar Nomor 5611P/2002 tanggal 21 November 2002 ;
- 1 (Satu) lembar surat bukti tanggal 20 November 2002 ;

Dikembalikan kepada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Kutai Kartanegara;

- 1 (satu lembar bukti pengeluaran kas tanggal 22 Desember 2006 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar bukti pengeluaran kas tanggal 8 Februari 2006 sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Nota Dinas/pribadi SPK (Gerbang Batas) 1.1.1.182.000,2.585.000 (samboja);
- 1 (satu) lembar Nota Dinas/Pribadi "Mas Siswanto saya harapkan proyek Gerbang Batas di Samboja untuk Dana Rp. 600.000,00 ;
- 1 (satu) bundel DIPDA (Daftar Isian Proyek Daerah) Tahun Anggaran 2002 Dinas Cipta Karya Kabupaten Kutai Kartanegara Nama Proyek Pembangunan Pintu Gerbang Pembatasan Kutai Kartanegara -Kota Balikpapan, Nomor Kode Proyek: 2P.0.10.2.02.004, Lokasi Proyek Kabupaten Kutai Kartanegara-Kota Balikpapan, biaya Rp2.000.000.000,- (dua miliar rupiah), sumber biaya APBD II;
- 1 (satu) lembar Surat Pemblokiran Dana Nomor 600-14/DPU-PBGP/VIII/05 tanggal Agustus 2005 dengan nilai tagihan Rp945.600.000,- (sembilan ratus empat puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) nilai yang di Blokir Rp. 591.000.000,- (lima ratus sembilan puluh satu juta rupiah). Nilai yang dibayar Rp. 354.500.000,- (tiga ratus lima puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar surat keputusan Bupati Kukar No 600-111/BANG.I/DIPDA/2002 tentang pengesahan proyek Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tahun Anggaran 2002 tanggal 17 Juni 2002;
- 1 (satu) lembar Surat Keputusan Kepala Dinas Cipta Karya Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 600-190/640.05/DCK/111/2002 tentang Pembentukan panitia pelelangan/pemilihan langsung proyek APBD II tanggal 3 Maret 2002;

Dikembalikan kepada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara;

Hal. 17 dari 25 hal. Put. No. 114 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Dana Proyek Pembangunan Pintu Gerbang perbatasan Rp.306.000.000,- (tiga ratus enam juta rupiah);

Dikembalikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;

- 1 (satu) lembar Surat Kuasa dari Sdr. Rachmat Santoso selaku Pemberi Kuasa kepada Sdr. Mulyadi selaku Penerima Kuasa tanggal 5 Maret 2003;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditentukan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Membaca putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1019 K/Pid.Sus/2010 tanggal 19 Agustus 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I : Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tenggarong tersebut.

Menolak permohonan dari Pemohon Kasasi II : Siswanto Bin Sukanto tersebut.

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkaradalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)

Membaca Akta permohonan peninjauan kembali Nomor 01/Akta.Pid/2012/PN.Tgr tertanggal 02 Januari 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong pada tanggal 02 Januari 2012 dari Penasihat Hukum Terpidana yang bertindak untuk dan atas nama Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 25 November 2011, yang memohon agar putusan Mahkamah Agung tersebut dapat ditinjau kembali ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 21 November 2011 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI Nomor. 1019 K/PID.SUS/2010, berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I : Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tenggaron tersebut.

Hal. 18 dari 25 hal. Put. No. 114 PK/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak permohonan dari Pemohon Kasasi II : Siswanto Bin Sukanto tersebut.

Membebankan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)

2. Bahwa dengan adanya Amar Putusan MARI Nomor 1019 K/PID.SUS/2010 tersebut, secara hukum Permohonan Kasasi dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tenggara (Pemohon Kasasi I), dan juga Permohonan Kasasi dan Siswanto Bin Sukanto (Pemohon Kasasi II), DITOLAK;
3. Bahwa dengan demikian konsekuensi yuridisnya, Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 1351PID/2009/PT.KT.SMD, tanggal 23 Desember 2009 BERLAKU DAN MENGIKAT SECARA HUKUM, yang amar lengkapnya sebagai berikut :
 - Menerima permintaan banding dari Terdakwa ;
 - Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tenggara, tanggal 18 Februari 2009 Nomor : 482/PIB.B/2007/PN.Tgr yang dimintakan banding;

MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan Terdakwa SISWANTO bin SUKAMTO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primair ;
- Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan primair tersebut di atas ;
- Menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA DAN BERLANJUT", sebagaimana Dakwaan subsidair ;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan hukuman penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan ;
- Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
- Menetapkan masa penahanan yang pernah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar surat perintah membayar uang (SPMU) Nomor 1994/BP/2005 tanggal 12 September 2002;
 - 1 (satu) lembar surat perintah membayar (SPM) Nomor 780/PT/2002 tanggal 21 November 2002 berikut surat pengantarnya ;

Hal. 19 dari 25 hal. Put. No. 114 PK/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) beban tetap anggaran belanja tahun anggaran 2005 Nomor 600-392/SPP-BT/DPU/IX/2005 tanggal 6 September 2005 ;
 - 1 (satu) lembar bukti pembayaran tanggal 6 September 2005 ;
 - 1 (satu) lembar daftar rincian penggunaan anggaran belanja Nomor 600-391/SPP-BT/DPUY/IX/2005 ;
 - 1 (satu) lembar daftar pengantar SPP Nomor : 600-391/SPP-BT/DPUY/IX/2005 tanggal 25 Juli 2005 tentang Otoritas Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005 ;
 - 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran Nomor : 600-24/BAP/P3GP/DCK/X/2003 tanggal 23 Oktober 2003;
 - 1 (satu) lembar Berita acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 600-22/BAP/P3GP/DCK/X/2003 tanggal 23 Oktober 2003;
 - 1 (satu) lembar Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : 600-23/BAP/P3GP/DCK/X/2003 tanggal 23 Oktober 2003 ;
 - 9 (sembilan) lembar Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) ;
 - 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Nomor P.02/PGP/SPP/202 tanggal 20 November 2002 ;
 - 1 (satu) lembar Surat Bukti Pengantar Nomor 5611P/2002 tanggal 21 November 2002 ;
 - 1 (Satu) lembar surat bukti tanggal 20 November 2002 ;
- Dikembalikan kepada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Kutai Kartanegara;
- 1 (satu lembar bukti pengeluaran kas tanggal 22 Desember 2006 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar bukti pengeluaran kas tanggal 8 Februari 2006 sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar Nota Dinas/pribadi SPK (Gerbang Batas) 1.1.1.182.000,2.585.000 (samboja);
 - 1 (satu) lembar Nota Dinas/Pribadi "Mas Siswanto saya harapkan proyek Gerbang Batas di Samboja untuk Dana Rp. 600.000,00
 - 1 (satu) bundel DIPDA (Daftar Isian Proyek Daerah) Tahun Anggaran 2002 Dinas Cipta Karya Kabupaten Kutai Kartanegara Nama Proyek Pembangunan Pintu Gerbang Pembatasan Kutai Kartanegara-Kota Balikpapan, Nomor Kode Proyek : 2P.0.10.2.02.004, Lokasi Proyek Kabupaten Kutai Kartanegara-Kota Balikpapan, biaya Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah), sumber biaya APBD II;

Hal. 20 dari 25 hal. Put. No. 114 PK/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Pemblokiran Dana Nomor 600-14/DPU-PBGP/VIII/05 tanggal Agustus 2005 dengan nilai tagihan Rp. 945.600.000,- (sembilan ratus empat puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) nilai yang di Blokir Rp. 591.000.000,- (lima ratus sembilan satu juta rupiah). Nilai yang dibayar Rp. 354.500.000,- (tiga ratus lima puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar surat keputusan Bupati Kukar Nomor 600-111/BANG.I/DIPDA/2002 tentang pengesahan proyek Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tahun Anggaran 2002 tanggal 17 Juni 2002;
- 1 (satu) lembar Surat Keputusan Kepala Dinas Cipta Karya Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 600-190/640.05/DCK/I/11/2002 tentang Pembentukan panitia pelelangan/pemilihan langsung proyek APBD II tanggal 3 Maret 2002;

Dikembalikan kepada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara;

- Uang Dana Proyek Pembangunan Pintu Gerbang perbatasan Rp.306.000.000,- (tiga ratus enam juta rupiah);

Dikembalikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;

- 1 (satu) lembar Surat Kuasa dari Sdr. Rachmat Santoso selaku Pemberi Kuasa kepada Sdr. Mulyadi selaku Penerima Kuasa tanggal 5 Maret 2003;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditentukan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Bahwa Dakwaan Primair yang didakwakan kepada Klient kami saudara SISWANTO tidak terbukti, dan yang terbukti adalah Dakwaan Subsidiar, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
- Menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 'KORUPSI YANG DII.AKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA DAN BERLANJUT', sebagaimana Dakwaan subsidiar;
5. Bahwa Jika yang dianggap terbukti oleh *Judex Facti*, pada dakwaan subsidiar, maka hal tersebut telah bertentangan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, dimana dalam dakwaan Primairnya laksa Penuntut Umum telah mendalilkan bahwa peristiwa terjadinya kejahatan korupsi (*tempus delictie*) berlangsung antara tahun 2003 sampai dengan

Hal. 21 dari 25 hal. Put. No. 114 PK/Pid.Sus/2012



tahun 2005. Sementara fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, sebagaimana bukti terlampir tempus delictie berlangsung dari tahun 2002, hal tersebut sesuai dengan bukti sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 600-111/BANG.I/DIPDA/2002 17 Juni 2002 tentang Pengesahan Proyek Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Tahun Anggaran 2002. Dengan demikian dakwaan subsidair Jaksa Penuntut Umum telah bertentangan dengan Pasal 143 KUHAP khususnya pada ayat (2) huruf (b) yang berbunyi sebagai berikut :

Penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi : b. uraian saran cermat Jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dan terapat tindak pidana itu dilakukan."

Berdasarkan Pasal 143 KUHAP ayat (3), surat dakwaan yang tidak cermat batal demi hukum. Secara tekstual ayat 3 tersebut berbunyi sebagai berikut:

"Surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf (b) batal demi hukum.

6. Bahwa telah terbukti putusan MARI Nomor 1019 K/PID.SUS/2010 telah bertentangan dengan Pasal 67 UU Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dimana peninjauan kembali dapat diajukan terhadap putusan yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap berdasarkan alasan pada huruf (f) yang normanya berbunyi sebagai berikut :

"Apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan Hakim atau sesuatu kekeliruan yang nyata"

Mengingat putusan MARI Nomor 1019 K/PID.SUS/2010 telah terdapat suatu kekhilafan Hakim atau sesuatu kekeliruan yang nyata maka putusan tersebut batal demi hukum.

7. Bukti-bukti yang mendukung bahwa putusan *Judex Juris* tersebut terdapat suatu kekhilafan atau suatu kekeliruan yang nyata, hal ini dapat dibuktikan dengan adanya bukti baru antara lain :

- 1). Bukti I tentang Surat tertanggal 23 Oktober 2002 dari Sekretaris Kabupaten Kutai Kartanegara kepada Kepala Dinas Cipta Karya Kabupaten Kutai Kartanegara perihal Persetujuan Revisi Tolo Ukur/Kegiatan Dipda 2002;
- 2). Bukti II tentang Petikan dari Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara tentang Otonisasi Belanja Pembangunan Tahun Anggaran 2003 tentang guna pelaksanaan kegiatan-kegiatan Proyek/Sub Proyek tertentu pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- DIP tanggal 17 Juni 2002 Nomor 600-111/BANG.I/DIPDA/L/2002 dalam Tahun Anggaran 2003 perlu disediakan dana penerbitan otorisasi;
- 3). Bukti III tentang Surat tertanggal 17 Desember 2002 dari Wakil Walikota Samarinda kepada Gubernur Provinsi Kalimantan Timur perihal penyelesaian batas wilayah Pemkot Samarinda dengan Pemkab Kutai Kartanegara;
 - 4). Bukti IV tentang Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 600-111/BANG.I/DIPDA/L/2002 tentang Pengesahan Proyek Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Tahun Anggaran 2002;
 - 5). Bukti V tentang telah dilakukan pemeriksaan fisik di lapangan terhadap pelaksanaan Proyek Pembangunan Pintu Gerbang Perbatasan Kukar - Samarinda Tahun Anggaran 2002;
 8. bahwa *Judex Juris* pada Mahkamah Agung telah membuat satu kekhilafan dan telah melakukan kekeliruan yang nyata untuk memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan dalam hukum acara, yaitu :
 - 1). Ketentuan Pasal 25 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman yang menyatakan sebagai berikut, "Segala Putusan Pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. "
 - 2). Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 1974 tanggal 5 November 1974 yang menyatakan " Dengan tidak/Kurang memberikan pertimbangan/alasan,bahkan alasan-alasan itu kurang jelas,sukar tidak dapat dimengerti ataupun bertentangan satu sama lain maka hal demikian dapat dipandang sebagai suatu kelalaian dalam acara,yang dapat mengakibatkan batalnya putusan pengadilan yang bersangkutan dalam pemeriksaan tingkat kasasi "Menurut ketentuan hukum tersebut, memberikan alasan (*motiveringplicht*) yang cukup / memadai dalam menjatuhkan putusan, merupakan kewajiban bagi *Judex Juris* dan ketiadaan/kurangnya alasan, cukup menjadi dasar bagi mahkamah Agung dalam tingkat Peninjauan Kembali untuk membatalkan *Judex Juris*,
 9. Bahwa Majelis Hakim Kasasi pada Mahkamah Agung RI didalam memeriksa perkara dan menjahtukan putusan tidak obyektif, sangat tidak adil dan cenderung hanya melihat kepentingan Jaksa/Penuntut Umum, serta kurang cukup memberikan pertimbangan (*onvoldoende Gemotiveerd*),

Hal. 23 dari 25 hal. Put. No. 114 PK/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

khususnya terhadap dalil-dalil maupun bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan Pemohon secara substansial tidak dapat dibenarkan karena bukti P1 sampai dengan P6 ternyata hanya fotokopi saja yang diajukan oleh Pemohon tanpa ada penunjukkan asli dari fotokopi tersebut, meskipun dikuatkan dengan satu saksi Abdul Husni tetapi saksi tersebut hanya membenarkan bahwa surat-surat fotokopi tersebut ditemukan oleh saksi di tempat bekas rumah Bapak Siswanto tanpa menemukan dan menjelaskan asli dari surat tersebut;

Bahwa alasan-alasan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, *Judex Juris* tidak salah menerapkan hukum dan tidak ada kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2) KUHAP karena bukti yang diajukan yaitu Bukti -I sampai dengan Bukti V menerangkan tentang proyek tahun 2002, sedangkan obyek perkara dalam perkara a quo adalah peristiwa tahun 2003 sampai dengan 2005 yang anggarannya sudah dicairkan 100 % sedangkan fisik proyek belum ada atau proyek belum dikerjakan, dengan demikian penggunaan anggaran bersifat fiktif;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pasal 266 ayat (2) a KUHAP permohonan peninjauan kembali harus ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali ;

Memperhatikan Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Hal. 24 dari 25 hal. Put. No. 114 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N G A D I L I

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Terpidana : **SISWANTO bin SUKAMTO** tersebut ;

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku ;

Membebankan Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis** tanggal **26 November 2014** oleh **Dr. H. Zaharuddin Utama, S.H., M.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Suhadi, S.H., M.H.**, dan **Dr. Leopold Luhut Hutagalung S.H., M.H.**, Hakim Agung dan Hakim Adhoc Tipikor pada Mahkamah Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Purwanto, S.H., M.H** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota :
ttd./ **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**

K e t u a :
ttd./

Dr. H. M. Zaharuddin Utama, S.H., M.H.,
ttd./ **Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti ;
ttd./

Purwanto, S.H., M.H.,

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n.Panitera,
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.,
NIP. : 195904301985121001